



**PENETAPAN**

Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Amt

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang dilakukan dengan hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ZAINUDDIN**, Tempat lahir di Amuntai, tanggal 16 Oktober 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di jalan Danau Terate RT.01 No.058, Desa Patarikan, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah melihat dan memeriksa surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 28 Januari 2021 terdaftar dengan nomor 1/Pdt.P/2021/PN Amt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama RAMLI SUNTUNG dan DARSIAH;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada tahun ini akan melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa ketika melakukan pendaftaran awal untuk setoran haji/BPIH identitas Pemohon menggunakan nama ZAINUDDIN MUHAMMAD RAMLI, lahir di Amuntai pada tanggal 16 Januari 1963;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2015 telah membuat paspor untuk melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa di dalam paspor Pemohon nomor : B 0615679 telah tertulis nama Pemohon adalah ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG, lahir di Amuntai, tanggal 16 Oktober 1963;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akta Kelahiran nomor 7745962347/TB-PSLB/2008 adalah ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG, lahir di Amuntai, tanggal 16 Oktober 1963;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperpanjang paspor Pemohon untuk melaksanakan ibadah haji dan untuk memberi kepastian mengenai nama dan bulan lahir Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Amuntai agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama dan bulan lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca didalam:
  - Paspor nomor B 0615679, adalah **ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG**, lahir di Amuntai, tanggal 16 **Oktober** 1963;
  - Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7745962347/TB-PSLB/2008 adalah **ZAINUDDIN**, Lahir di Amuntai, tanggal 16 **Oktober** 1963, anak dari suami isteri RAMLI SUNTUNG dan DARSIAH, dan;
  - Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah **ZAINUDDIN MUHAMMAD RAMLI**, lahir di Amuntai, tanggal 16 Januari 1963;  
adalah orang yang sama ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6308072705200001 atas nama Kepala Keluarga **ZAINUDDIN**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6401041601630001, atas nama **ZAINUDDIN**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Penerbitan Paspor Haji Tahun Keberangkatan 1442 H/2021 M Nomor B-3204/Kk.16.04/Hj.00/12/2020, atas nama **ZAINUDDIN MUHAMMAD RAMLI**, yang dikeluarkan oleh Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kabupaten Paser, pada tanggal 3 Desember 2020, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, Nomor 2000046275 atas nama ZAINUDDIN MUHAMMAD RAMLI yang dikeluarkan oleh BRI Syariah KCP Paser Tanah Grogot, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZAINUDDIN, Nomor 7745962347/TB-PSLB/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 12 Oktober 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Paspur atas nama ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG, Nomor B0615679 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin, pada tanggal 31 Maret 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama ZAINUDDIN, Nomor SKTLK/46/I/2021/RES HSU yang dikeluarkan oleh Polres Hulu Sungai Utara, pada tanggal 13 Januari 2021, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata bukti P-1 s/d bukti P-7 sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama NUPIAR RAHMAN, S.H. dan MUHAMMAD NOOR FAJERI yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi NUPIAR RAHMAN, S.H.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Zainuddin;
- Bahwa ayah pemohon bernama Ramli Suntung, ibunya bernama Darsiah;
- Bahwa Pemohon lahir di Amuntai pada tanggal 16 Oktober 1963;
- Bahwa maksud Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan karena Pemohon ingin menunaikan ibadah haji dan Pemohon berkepentingan untuk memberi kepastian mengenai nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam pendaftaran awal untuk setoran haji /BPIH identitas menggunakan ZAINUDDIN MUHAMMAD RAMLI dengan lahir di Amuntai tanggal 16 Januari 1963 dan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu ZAINUDDIN,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Amt



dan pada Paspor dengan Nomor B 0615679 adalah ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG lahir di Amuntai tanggal 16 Oktober 1963 adalah orang yang sama;

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Danau Terate RT.01 No 058, Desa Patarikan, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Saksi MUHAMMAD NOOR FAJERI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Zainuddin;
- Bahwa ayah pemohon bernama Ramli Suntung, ibunya bernama Darsiah;
- Bahwa Pemohon lahir di Amuntai pada tanggal 16 Oktober 1963;
- Bahwa maksud Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan karena Pemohon ingin menunaikan ibadah haji dan Pemohon berkepentingan untuk memberi kepastian mengenai nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam pendaftaran awal untuk setoran haji /BPIH identitas menggunakan ZAINUDDIN MUHAMMAD RAMLI dengan lahir di Amuntai tanggal 16 Januari 1963 dan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu ZAINUDDIN, dan pada Paspor dengan Nomor B 0615679 adalah ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG lahir di Amuntai tanggal 16 Oktober 1963 adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Danau Terate RT.01 No 058, Desa Patarikan, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapannya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian dari Penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Amuntai yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-7, dimana surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menegaskan nama dan bulan lahir Pemohon, karena di dalam paspor pemohon nomor B0615679 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin tertanggal 31 Maret 2015, tertulis dan terbaca atas Nama ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG, dengan tanggal lahir tertulis dan terbaca "16 Oktober 1963", dan di Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji nomor 2000046275 yang dikeluarkan oleh BRI Syariah KCP Paser Tanah Grogot, tanggal 18 Mei 2020 tertulis dan terbaca atas nama ZAINUDDIN MUHAMMAD RAMLI dengan tanggal lahir tertulis dan terbaca "16 Januari 1963" adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, Pengadilan perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apa tujuan sebenarnya Pemohon tersebut untuk menegaskan nama dan bulan kelahiran di dalam Paspor yang tertulis atas nama ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG dengan tanggal lahir 16 Oktober 1963 karena berbeda dengan bukti surat P-4 yang tertulis atas nama ZAINUDDIN MUHAMMAD RAMLI dengan tanggal lahir 16 Januari 1963;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai hal tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai nama yang benar dari Pemohon sesuai yang terdapat dalam dokumen-dokumen penting Pemohon dan juga mengenai bulan lahir pemohon yang benar bulan Oktober atau Januari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308072705200001 atas nama ZAINUDDIN (diberi tanda P-1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6401041601630001 atas nama ZAINUDDIN (diberi tanda P-2), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7745962347/TB-PSLB/2008 atas nama ZAINUDDIN (diberi tanda P-5);





Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, dan P-5, ternyata yang benar nama Pemohon adalah ZAINUDDIN sedangkan P-6 yang merupakan Fotokopi Paspor Pemohon tertulis dan terbaca nama ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG karena untuk pengurusan paspor haji berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Jemaah Haji bahwa untuk calon jemaah haji nama yang tercantum paling sedikit 3 (tiga) kata apabila kurang dari 3 (tiga) kata maka ditambahkan nama ayah dan/atau nama kakek karena nama Pemohon hanya 1 (satu) kata yaitu ZAINUDDIN maka ditambahkan dengan nama ayah Pemohon yaitu RAMLI SUNTUNG, sehingga nama yang tertulis dan terbaca di paspor adalah ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG, sedangkan nama Pemohon di bukti P-4 adalah salah, seharusnya nama Pemohon tertulis dan terbaca "ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG" sebagaimana tercantum dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai bulan lahir Pemohon berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5, dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon, bahwa semuanya menunjukkan bahwa Pemohon lahir pada bulan Oktober, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon yaitu NUPIAR RAHMAN, S.H. dan MUHAMMAD NOOR FAJERI, bahwa Pemohon memang benar lahir pada bulan Oktober;

Menimbang, bahwa dengan demikian data atau dokumen yang berhubungan dengan bulan lahir Pemohon tersebut sebagaimana bukti surat bukti P-1, P-2, P-5, dan P-6 sudah benar, tetapi ternyata dalam bukti surat P-4 berupa Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M tercatat identitas yang berbeda, yaitu tercatat bulan lahir Januari;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-2, P-4, dan P-6, Hakim melihat bahwa sesuai dengan foto yang terdapat pada bukti surat tersebut, ternyata memang nyata-nyata foto diri dari Pemohon tersebut dan data yang lainnya sesuai dengan data Pemohon kecuali tentang nama dan bulan lahir Pemohon di bukti surat P-4 berupa Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, berbeda dari yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7745962347/TB-PSLB/2008 atas nama ZAINUDDIN (P-5) yaitu nama Pemohon ZAINUDDIN apabila ditambahkan dengan nama ayah menjadi ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG bukan ZAINUDDIN MUHAMMAD RAMLI dan bulan lahir Pemohon yaitu Oktober;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi NUPIAR RAHMAN, S.H. dan MUHAMMAD NOOR FAJERI, serta

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 di atas, Hakim berkeyakinan bahwa nama pemohon yang benar adalah ZAINUDDIN sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7745962347/TB-PSLB/2008 atas nama ZAINUDDIN (P-5) apabila ditambahkan nama ayah untuk kepentingan pembuatan paspor maka namanya tertulis dan terbaca ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG dan bulan lahir Pemohon adalah bulan Oktober;

Menimbang, bahwa mengenai nama dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum di Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M sebagaimana bukti P-4, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa kesalahan tersebut terjadi akibat dari pengurusan bukti surat P-4 milik Pemohon yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Paser Tanah Grogot, namun dalam hal ini Pengadilan hanya menyatakan bahwa nama pemohon yang benar adalah ZAINUDDIN sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 7745962347/TB-PSLB/2008 atas nama ZAINUDDIN (bukti P-5) apabila ditambahkan nama ayah Pemohon untuk pengurusan paspor milik Pemohon agar menjadi tiga suku kata menjadi ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG dan bulan lahir Pemohon adalah bulan Oktober, kemudian mengenai bukti P-4 milik pemohon berkaitan dengan nama dan bulan lahir pemohon harus sesuai dengan identitas pemohon sebagaimana di dalam Akta Kelahiran Nomor 7745962347/TB-PSLB/2008 atas nama ZAINUDDIN dan apabila harus ditambahkan nama Ayah Pemohon menjadi ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG dan bulan lahir Pemohon adalah Oktober;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan sepanjang mengenai penegasan nama dan bulan kelahiran;

Menimbang bahwa permohonan dari Pemohon berkaitan erat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan juga Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang *a quo* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian, dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan mengenai paspor diatur termasuk juga terkait penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian paspor/dokumen perjalanan (*vide* Pasal 63, 64, 65, 66 dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal yang pasti bahwa ketentuan perundang-undangan selalu ketinggalan dengan perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan, demikian juga dengan permasalahan hukum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh Pemohon realitasnya belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara mendetail, sehingga Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian masalah diharapkan mampu untuk memberikan solusi yang berkeadilan dan berkepastian hukum terhadap permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktik yang terjadi apabila data identitas yang terdapat dalam paspor yang hendak diperpanjang mengalami kesalahan dalam penulisan nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran atau juga perihal lainnya, maka pihak imigrasi akan meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan terkait pembenaran nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang sesungguhnya, sehingga barulah perpanjangan paspor milik Pemohon tersebut akan dapat diproses oleh sistem komputerisasi kantor keimigrasian;

Menimbang, bahwa tindakan dari pihak imigrasi yang meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan merupakan tindakan yang legal dan rasional karena untuk mengubah data identitas dalam paspor haruslah ada dasarnya yang dalam hal ini penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai lembaga pengadil tidaklah boleh untuk menolak perkara yang belum ada hukumnya, karena hakim selanjutnya akan menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk memberikan solusi keadilan yang berkepastian hukum terhadap permasalahan yang belum jelas aturannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon merupakan perkara **voluntair**, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon dengan nama yang tertulis dan terbaca ZAINUDDIN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7745962347/TB-PSLB/2008, ZAINUDDIN RAMLI SUNTUNG pada Paspor Nomor B0615679 dan ZAINUDDIN MUHAMMAD RAMLI pada Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah orang yang sama dengan bulan lahir yang benar adalah bulan “Oktober”, sebagaimana

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7745962347/TB-PSLB/2008 atas nama ZAINUDDIN;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh kami, Amalina Fikriyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Afiannoor. AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiannoor.AR. S.H.

Amalina Fikriyah. S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp50.000,00
- Biaya Sumpah.....	Rp10.000,00
- Biaya Materai.....	Rp6.000,00
- Biaya Redaksi.....	R10.000,00
- Biaya Lege.....	Rp10.000,00
J u m l a h.....	Rp119.000,00
(seratus sembilan belas ribu rupiah)	